

PEDOMAN TEKNIS - PENDAFTARAN LEMBAGA - HASIL PEMILIHAN JAWA TIMUR 2024  
2024

Kpt 45 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 September 2024.
  - Lamp.: 22 hlm.